



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rio Sandika Bin Sulaiman Mukti;
Tempat lahir : Lubuk Tapang;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 26 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Tapang, Kecamatan Lintang Kanan,
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Anisah Maryani, S.H. dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tentang penunjukan penasihat hukum nomor 48/ Pen.Pid/2023/PN Lht tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO SANDIKA Bin SULAIMAN MUKTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIO SANDIKA Bin SULAIMAN MUKTI** dengan pidana Penjara **Selama 1 (satu) Tahun Penjara**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi warna silver dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm.**Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Dimusnakan.**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RIO SANDIKA Bin SULAIMAN MUKTI pada membawa senjata tajam tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.50, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan yang “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 17.50 wib anggota Personil Polsek Muara Pinang yaitu Saksi YOGI RIVALDI Bin A RIVAI (Alm), Saksi JHON AIDRI Bin M SAPRI, Saksi PANJI KURNIAWAN Bin ISIAN JUNAIDI sedang melaksanakan kegiatan Patroli Hunting, kemudian Saksi YOGI RIVALDI Bin A RIVAI (Alm), Saksi JHON AIDRI Bin M SAPRI, Saksi PANJI KURNIAWAN Bin ISIAN JUNAIDI melihat Terdakwa RIO SANDIKA Bin SULAIMAN MUKTI sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor, selanjutnya Saksi YOGI RIVALDI Bin A RIVAI (Alm), Saksi JHON AIDRI Bin M SAPRI, Saksi PANJI KURNIAWAN Bin ISIAN JUNAIDI memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa RIO SANDIKA Bin SULAIMAN MUKTI, setelah Terdakwa RIO SANDIKA Bin SULAIMAN MUKTI turun dari sepeda motor, selanjutnya Saksi YOGI RIVALDI Bin A RIVAI (Alm) melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa RIO SANDIKA Bin SULAIMAN MUKTI dengan disaksikan oleh saksi JHON AIDRI Bin M SAPRI dan saksi PANJI KURNIAWAN Bin ISIAN JUNAIDI kemudian ditemukan Terdakwa RIO SANDIKA Bin SULAIMAN MUKTI membawa senjata tajam jenis Pisau/wali bergagang Besi wama Silver dengan panjang ± 15 (Lima Belas) cm yang di simpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa RIO SANDIKA Bin SULAIMAN MUKTI, terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau/wali tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang sengaja dibawa untuk berjaga-jaga, setelah itu Terdakwa RIO SANDIKA Bin SULAIMAN MUKTI beserta barang bukti diamankan menuju Polres Empat Lawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa RIO SANDIKA Bin SULAIMAN MUKTI tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut, tidak sesuai tempat dan profesi Terdakwa sebagai pencuci motor (steam motor), dan juga bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam/penusuk itu sendiri yaitu digunakan untuk menjaga diri, serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu dokumen yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan senjata tajam tersebut maupun terdapat suatu keadaan yang relevan dengan kegunaan senjata tajam/penusuk tersebut.

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Kurniawan bin Isian Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang terkait tindak pidana senjata tajam;
- Bahwa beerawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, Saksi bersama anggota Personil Polsek Muara Pinang sedang melaksanakan kegiatan Patroli Hunting bertempat di Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang dan ketika sedang melaksanakan kegiatan Patroli tersebut Saksi bersama rekan kerja Saksi yaitu Saksi Jhon Aidri Bin M Sapri Dan Saksi Yogi Rivaldi Bin A Rivai (Alm) memberhentikan Terdakwa yang mana Terdakwa pada saat itu dari rumahnya yang beralamat di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju ke Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan pengegedahan terhadap badan Terdakwa dan di dapati Terdakwa tersebut membawa senjata tajam jenis Pisau/wali bergagang Besi wama Silver dengan panjang ±15 (Lima Belas) cm yang di simpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kini, melihat kejadian

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke polsek muara pinang untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa dari hasil interogasi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah Swasta yaitu tukang cuci Steam dan senjata tajam tersebut dari pengakuan Terdakwa digunakan untuk menjaga diri ketika sedang berada diluar rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

2. Jhon Aidri bin M Sapri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang terkait tindak pidana senjata tajam;

- Bahwa beerawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, Saksi bersama anggota Personil Polsek Muara Pinang sedang melaksanakan kegiatan Patroli Hunting bertempat di Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang dan ketika sedang melaksanakan kegiatan Patroli tersebut Saksi bersama rekan kerja Saksi yaitu Saksi Panji Kurniawan bin Isian Junaidi dan Saksi Yogi Rivaldi Bin A Rivai (Alm) memberhentikan Terdakwa yang mana Terdakwa pada saat itu dari rumahnya yang beralamat di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju ke Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan di dapati Terdakwa tersebut membawa senjata tajam jenis Pisau/wali bergagang Besi wama Silver dengan panjang ± 15 (Lima Belas) centimeter yang di simpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri, melihat kejadian tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke polsek muara pinang untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa dari hasil interogasi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah Swasta yaitu tukang cuci Steam dan senjata tajam

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari pengakuan Terdakwa digunakan untuk menjaga diri ketika sedang berada diluar rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan tanpa hak membawa senjata tajam;
- Bahwa bermula saat Terdakwa dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, kemudian sampai di Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau/wali bergagang Besi wama Silver dengan panjang ± 15 (Lima Belas) centimeter yang Terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah untuk berjaga-jaga dan sebagai alat perlindungan diri agar Terdakwa merasa aman dan terlindungi dari tindak kejahatan di jalanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi warna silver dengan panjang ± 15 (lima belas) centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.50 WIB bertempat di Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan tanpa hak membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Saksi Yogi Rivaldi Bin A Rivai (Alm), Saksi Jhon Aidri Bin M Sapri, Saksi Panji Kurniawan Bin Isian Junaidi sedang melaksanakan kegiatan Patroli Hunting, kemudian Saksi Yogi Rivaldi Bin A Rivai (Alm), Saksi Jhon Aidri Bin M Sapri, Saksi Panji Kurniawan Bin Isian Junaidi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor, selanjutnya Saksi Yogi Rivaldi Bin A Rivai (Alm), Saksi Jhon Aidri Bin M Sapri, Saksi Panji Kurniawan Bin Isian Junaidi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa turun dari sepeda motor, selanjutnya Saksi Yogi Rivaldi Bin A Rivai (Alm) melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Rio Sandika Bin Sulaiman Mukti dengan disaksikan oleh saksi Jhon Aidri Bin M Sapri dan saksi Panji Kurniawan Bin Isian Junaidi kemudian ditemukan Terdakwa Rio Sandika Bin Sulaiman Mukti membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis Pisau/wali bergagang Besi wama Silver dengan panjang ± 15 (Lima Belas) cm yang di simpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau/wali tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang sengaja dibawa untuk berjaga-jaga dan sebagai alat perlindungan diri karena Terdakwa setelah membawa senjata tersebut merasa aman dan terlindungi dari tindak kejahatan di jalanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa, yang bernama **Rio Sandika bin Sulaiman Mukti** dengan segala identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang cakap sehat jasman rohani yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur Tanpa hak yaitu tidak ada wewenang atau ijin yang diberikan oleh Undang-undang, tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan yang satu dengan lainnya telah saling bersesuaian maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.50 WIB bertempat di Jembatan Air Pinang Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan tanpa hak membawa senjata tajam;
- Bahwa bermula Saksi Yogi Rivaldi Bin A Rivai (Alm), Saksi Jhon Aidri Bin M Sapri, Saksi Panji Kurniawan Bin Isian Junaidi sedang melaksanakan kegiatan Patroli Hunting, kemudian Saksi Yogi Rivaldi Bin A Rivai (Alm), Saksi Jhon Aidri Bin M Sapri, Saksi Panji Kurniawan Bin Isian Junaidi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor, selanjutnya Saksi Yogi Rivaldi Bin A Rivai (Alm), Saksi Jhon Aidri Bin M Sapri, Saksi Panji Kurniawan Bin Isian Junaidi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa turun dari sepeda motor, selanjutnya Saksi Yogi Rivaldi Bin A Rivai (Alm) melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Rio Sandika Bin Sulaiman Mukti dengan disaksikan oleh saksi Jhon Aidri Bin M Sapri dan saksi Panji Kurniawan Bin Isian Junaidi kemudian ditemukan Terdakwa Rio Sandika Bin Sulaiman Mukti membawa 1 (satu)

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lht



bilah senjata tajam jenis Pisau/wali bergagang Besi wama Silver dengan panjang ± 15 (Lima Belas) centimeter yang di simpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau/wali tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang sengaja dibawa untuk berjaga-jaga dan sebagai alat perlindungan diri karena Terdakwa setelah membawa senjata tersebut merasa aman dan terlindungi dari tindak kejahatan di jalanan.

Menimbang, bahwa dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Empat Lawang, Terdakwa didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau/wali bergagang Besi wama Silver dengan panjang ± 15 (Lima Belas) centimeter, dimana saat diperlihatkan ke Terdakwa, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam untuk berjaga-jaga dan sebagai alat perlindungan diri karena Terdakwa setelah membawa senjata tersebut merasa aman dan terlindungi dari tindak kejahatan di jalanan dimana perbuatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum karena tidak sesuai untuk peruntukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa di kategorikan telah membawa senjata tajam dengan tanpa hak, oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau/wali bergagang Besi wama Silver dengan panjang ± 15 (Lima Belas) centimeter adalah alat yang dapat membahayakan bagi orang lain, dikhawatirkan akan dipersalahgunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu;

Hal-Hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Sandika bin Sulaiman Mukti** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau/wali bergagang Besi wama Silver dengan panjang ± 15 (Lima Belas) centimeter.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. dan Maurits Marganda Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.Kom., S.H,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Kreshna Bagyautama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang dilaksanakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Chozin Abu Sait, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.Kom., S.H,M.M.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lht